

**JUAL BELI JANIN HEWAN BUNTING KARENA KESULITAN
EKONOMI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN *FIQH***

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Niko Sauqi Darmawan
Nim. 204102020023

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**JUAL BELI JANIN HEWAN BUNTING KARENA KESULITAN
EKONOMI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN *FIQH***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Study Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Niko Sauqi Darmawan
Nim. 204102020023

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**JUAL BELI JANIN HEWAN BUNTING KARENA KESULITAN
EKONOMI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN *FIQH*
(Studi Kasus di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Study Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Niko Sauqi Darmawan
Nim. 204102020023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

J E M B E R



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., C.I.A., C.W.C.
NIP. 197809252005011002

**JUAL BELI JANIN HEWAN BUNTING KARENA KESULITAN
EKONOMI MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN *FIQH*
(Studi Kasus di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Study Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin


Tanggal : 15 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris


Badrat Tamam, S.H., M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

2. Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag.,
S.H., M.Fil., CLA., CWC.,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Delfi, M.A.
NIP. 199111072018011004



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa (4): 29).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kholid Akbar, *Kumpulan Ayat-ayat Ekonomi dalam Al-qur'an*, (Indonesia: Guepedia, 2019), 169.

PERSEMBAHAN

Dengan terucap kata *alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada sosok-sosok teristimewa dalam hidup penulis, yaitu:

1. Sosok panutan penulis, ayahanda Darmawan Cahyono, yang selalu hadir sebagai pembimbing dan penopang utama dalam kehidupan penulis. Meskipun beliau tidak menempuh pendidikan di bangku kuliah, dedikasi dan motivasi yang beliau berikan menjadi bekal berharga hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
2. Ibunda tersayang Lailatul Jum'ati, yang merupakan madrasah pertama dan pintu surga bagi penulis. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, beliau selalu hadir dalam doa, semangat, dan dukungan yang menjadi kekuatan utama selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.
3. Teman-teman UBM UIN KHAS Jember dan MAPALA UIN KHAS Jember yang telah kebersamai penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan *Alhamdulillah* sebagai ungkapan terima kasih yang mendalam kepada Allah SWT., Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana, dengan kemudahan serta kelancaran yang luar biasa. Penulis juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayah, ibu, serta seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat yang tak pernah surut selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.

Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari peran serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. M.S., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I., CLA., CWC., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan dan motivasi secara konsisten kepada penulis, sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syariah beserta para staf akademik maupun administrasi yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih yang mendalam.

Semoga segala bentuk bantuan, ilmu, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT, serta menjadi amal jariyah yang terus mengalir.

Jember, 15 Oktober 2025

Niko Sauqi Darmawan
204102020023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Niko Sauqi Darmawan, 2025: *Jual Beli Janin Hewan Bunting Karena Kesulitan Ekonomi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh.*

Kata kunci: Jual Beli, Janin Hewan Bunting, Kesulitan Ekonomi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Fiqh*

Penelitian ini membahas praktik jual beli janin hewan bunting yang dilakukan oleh sebagian masyarakat peternak. Praktik ini muncul karena desakan ekonomi yang membuat peternak terpaksa menjual hewan betina yang sedang bunting, bahkan dengan harga yang memperhitungkan janin di dalam kandungan. Dalam pandangan Islam, hal ini menimbulkan persoalan karena janin dianggap belum jelas keberadaannya sehingga berpotensi mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*).

Fokus penelitian ini meliputi: 1). Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi? 2). Bagaimana pandangan *fiqh* tentang jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pandangan KHES tentang jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi. 2). Untuk mengetahui pandangan *fiqh* tentang jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan doktrinal. Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder serta sumber bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1). Menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jual beli janin hewan bunting sah apabila objek utama akad adalah induknya, sedangkan janin hanya mengikuti tanpa diperhitungkan sebagai objek utama. Namun, jika janin dijadikan dasar penetapan harga, maka akad menjadi tidak sah karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). 3). Menurut *fiqh*, jual beli janin hewan bunting termasuk akad yang dilarang karena objeknya belum jelas dan tidak dapat diserahterimakan, tetapi dapat ditoleransi dalam kondisi darurat dan tidak berlebihan hanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak saja demi kemaslahatan dan perlindungan terhadap agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	21
1. Jual Beli	21
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	26
3. <i>Fiqh</i>	28

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Sumber Bahan Hukum	36
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
D. Analisis Bahan Hukum	37
E. Keabsahan Bahan Hukum	38
F. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Tentang Jual Beli Janin Hewan Bunting Karena Kesulitan Ekonomi	40
B. Pandangan <i>Fiqh</i> Tentang Jual Beli Janin Hewan Bunting Karena Kesulitan Ekonomi	47
BAB V PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengatur secara menyeluruh setiap aspek kehidupan umatnya, baik dalam hubungan antara manusia dengan tuhan yang dikenal sebagai muamalah *ma'Allah*, maupun dalam interaksi sesama manusia yang disebut muamalah *ma'annas*. Aturan-aturan ini diberikan agar tercipta keteraturan dalam kehidupan sosial dan spiritual. Dengan teraturnya sistem muamalah, kehidupan manusia akan berjalan lebih harmonis dan tertata, sehingga potensi konflik, pertentangan, maupun permusuhan dapat diminimalkan atau bahkan dihindari.¹

Kita sebagai umat manusia dikenal sebagai manusia yang bersosial, yaitu makhluk yang telah ditakdirkan hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk bersosial tinggi tentunya manusia selalu berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia antara lainnya saling mencari sumber ekonomi untuk kehidupan sehari-harinya, salah satunya aktivitas interaksi antara individu dengan individu lainnya adalah hubungan suatu akad atau jual beli (muamalah).

Dalam ranah muamalah atau hubungan sosial kemasyarakatan, al-Qur'an hanya menyebutkan sebagian kecil hukum secara eksplisit dan rinci. Sebagian besar ketentuan dalam bidang ini disampaikan dalam bentuk umum dan terbuka, sehingga memungkinkan adanya berbagai penafsiran. Ayat-ayat

¹ Jefri Purwo Carito, "Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)" (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2020), 1.

tersebut lebih banyak memuat prinsip-prinsip dasar yang bersifat fleksibel, yang dalam penerapannya masih memerlukan pengembangan atau peraturan tambahan untuk menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan zaman.²

Muamalah adalah salah satu cabang dalam hukum Islam yang mengatur interaksi antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan urusan harta dan tanggung jawab hukum. Di dalam hukum muamalat dibahas berbagai hal, seperti definisi dan jenis-jenis benda, hubungan antara manusia dengan harta benda, termasuk kepemilikan, pencabutan hak milik, serta berbagai bentuk perikatan, seperti transaksi jual beli dan akad-akad lainnya.³

Secara bahasa, istilah jual beli dalam *fiqh* dikenal dengan sebutan *al-bay'*, yang secara dasar berarti menjual, menukar, atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mendefinisikan jual beli sebagai proses saling menukar harta dalam rangka mengalihkan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain. Agar akad jual beli dianggap sah dan mengikat secara hukum, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Mayoritas ulama (jumhur) menetapkan bahwa terdapat empat rukun utama dalam transaksi jual beli, yaitu: para pihak yang melakukan akad (*al-muta'qidain* atau penjual dan pembeli), pernyataan akad (*sighat* berupa *ijab* dan *qabul*), objek atau barang yang diperjualbelikan, serta nilai tukar atau alat pembayaran sebagai

² Umi Syalamah, "Faktor-Faktor Maraknya Praktik Jual Beli Sapi Hamil (Studi Kasus Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)" (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2022), 1.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat : Hukum perdata Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 12.

pengganti barang tersebut.⁴

Dalam dunia bisnis, salah satu aspek yang sangat krusial adalah akad atau perjanjian. Dalam ajaran Islam, akad merupakan salah satu mekanisme yang sah untuk memperoleh harta dan sangat umum digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Akad dipandang sebagai bentuk transaksi yang diridhai oleh Allah SWT., dan oleh karena itu, isi dari akad tersebut harus ditegakkan dan dijalankan sesuai ketentuan. Para ulama *fiqh* mendefinisikan akad sebagai keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* yang selaras dengan ketentuan syariat Islam, serta menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diperjanjikan.⁵

Dalam kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan dan kalangan peternak, kegiatan jual beli hewan ternak merupakan praktik ekonomi yang lumrah dilakukan. Salah satu bentuk transaksi yang sering terjadi adalah jual beli hewan betina bunting beserta janinnya. Motif dari transaksi ini tidak jarang dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi, baik dari sisi penjual yang membutuhkan dana mendesak untuk kebutuhan hidup, maupun dari sisi pembeli yang memandang potensi keuntungan di masa depan dari anak yang dikandung hewan tersebut. Namun, di balik praktik ini terdapat persoalan yang perlu ditinjau dari sudut pandang kompilasi hukum ekonomi syariah dan *fiqh*, yakni mengenai keabsahan jual beli janin hewan yang sedang bunting, khususnya terkait dengan status janin hewan dalam transaksi tersebut.

⁴ Umi Khofifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (Study di Pet Shop Purwokerto)” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017), 2.

⁵ Rahmita Lauresna Amaral, “Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (Studi Kasus Di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalog)” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024), 2.

Dalam jual beli tersebut kedua pihak saling menyepakati bahwa harga hewan bunting dipatok lebih tinggi dan bisa saja berubah tergantung dengan usia hewan ternak yang sedang bunting. Perubahan harga ini dikarenakan status anak dari induk hewan ternak yang ada dalam kandungan.

Dalam Islam, salah satu prinsip utama dalam jual beli adalah adanya kejelasan terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*). Setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) sangat ditekankan untuk dihindari karena dapat merugikan salah satu pihak. Larangan *gharar* secara spesifik ada dalam hadist shahih dalam kitab *shahih muslim* no.1513 yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: *Rasulullah telah melarang jual beli al-hashah (jual beli dengan lempar batu kecil) dan jual beli secara gharar (ketidakjelasan).*” (H.R.Muslim).⁶

Dalam konteks ini, janin dari hewan yang sedang dikandung dipandang sebagai objek yang belum jelas kondisinya apakah ia akan lahir hidup, mati, sehat, atau cacat. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan pada objek akad (*ma'qud 'alaih*), yang dapat menjadikan transaksi tersebut mengandung unsur *gharar*. Jika keberadaan janin dijadikan sebagai bagian dari harga atau objek utama dalam transaksi, maka dapat menimbulkan spekulasi dan ketidakadilan dalam akad tersebut. Lain lagi ketika induk dari hewan ternak sudah melahirkan dan induk bersamaan dengan anak dari hewan ternak

⁶ Zahira Ramadhina Zahra, Risqy Kurniawan Rachmad, dan Putri Kharisma, “Keabsahan Transaksi Jual Beli *Gharar*,” *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 10 (2021): 1–7.

tersebut dijual dengan harga pada umumnya.

Larangan jual beli hewan yang sedang mengandung berdasarkan pada hadist sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ

Artinya: “Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang membeli apa yang ada di perut hewan ternak sampai dia lahir.” (HR. Ibn Majah no. 2196 dari sahabat Abu Said al-Khudri radhiallahu anhu; al-Hafizh Ibnu Hajar).

Dalam hadist di atas menjelaskan bahwasannya Rasulullah melarang jual beli hewan yang sedang dalam perut induknya secara terpisah, jika mejualnya secara bersama atau mengikuti induknya hal ini diperbolehkan.

Praktik jual beli ini menarik untuk dikaji karena melibatkan objek yang mengandung unsur ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut muncul karena objek yang diperjualbelikan adalah induk hewan yang sedang mengandung, di mana kondisi janinnya belum jelas atau belum dapat dipastikan.

Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi seperti ini dikenal dengan istilah *gharar*, yaitu suatu bentuk ketidakjelasan atau spekulasi dalam akad yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak.⁷

Larangan jual beli *gharar* berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

⁷ Indah Purbasari dan Takbir Wahyudi, “Praktik Jual Beli Hewan yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Persepektif Hukum Islam,” *ournal of Islamic Civilization* 2, no. 2 (2020): 90–97.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29).*⁸

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa *gharar* dalam hukum Islam hukumnya dilarang dikarenakan termasuk ke dalam unsur larangan dan perbuatan tersebut harus dihindari dalam transaksi muamalah. Maksud dari menghindari perbuatan *gharar* yakni agar kepentingan para pihak yang melakukan akad jual beli janin hewan ternak yang sedang bunting tersebut terlindungi.

Realitas sosial di lapangan menunjukkan bahwa banyak peternak kecil menjual hewan yang sedang bunting beserta janin yang dijadikan obyek dalam penentuan harga karena desakan ekonomi yang tidak bisa ditunda. Maka dari itu, praktik ini perlu dikaji secara mendalam dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan *fiqh* agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum sekaligus solusi yang aplikatif dan tidak memberatkan. Penelitian ini untuk memberikan pengetahuan serta landasan hukum Islam terhadap transaksi jual beli yang melibatkan janin pada hewan bunting, sehingga tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga adil dan maslahat bagi kedua belah pihak.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli harus dilakukan dengan prinsip kejelasan dan transparansi, sehingga tidak boleh ada keraguan

⁸ "Surat An-Nisa' Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," NU online, diakses 9 Juli 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.

atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana hukum jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dan *fiqh* beserta prakteknya.

Penelitian Takbir Wahyudi dan Indah Purbasari, (2020) yang berjudul “*Praktik Jual Beli Hewan yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk Perspektif Hukum Islam*” membahas bagaimana masyarakat melakukan jual beli sapi yang sedang bunting di pasar tradisional. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak transaksi dilakukan tanpa memperhatikan kejelasan janin yang dikandung, sehingga mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*).⁹ Karena itu, jual beli seperti ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip kejelasan objek akad dalam hukum Islam. Penelitian tersebut fokus pada praktik jual beli hewan bunting secara umum dan tidak membahas alasan sosial ekonomi di baliknya.

Berbeda dengan penelitian ini, peneliti membahas hal yang lebih spesifik, yaitu jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi ditinjau dari *fiqh* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Fokusnya bukan pada hewannya, melainkan pada janin yang masih di dalam kandungan. Penelitian ini menyoroti bagaimana kondisi ekonomi masyarakat yang sulit dapat mendorong mereka menjual janin hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini seringkali muncul di kalangan peternak atau masyarakat pedesaan yang terdesak, sehingga menjual janin hewan yang belum lahir menjadi salah satu cara untuk mendapatkan uang secara cepat. Dengan

⁹ Indah Purbasari dan Takbir Wahyudi, “Praktik Jual Beli Hewan yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Persepektif Hukum Islam,” *ournal of Islamic Civilization* 2, no. 2 (2020): 90–97.

pendekatan kompilasi hukum ekonomi syariah dan *fiqh*, penelitian ini mencoba menjelaskan apakah jual beli tersebut dapat dibenarkan, terutama dalam kondisi darurat.

Tujuan penelitian ini bukan hanya menilai sah atau tidaknya transaksi tersebut, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa dalam keadaan tertentu, Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi umatnya. Dengan demikian, skripsi ini mengisi kekosongan dari penelitian sebelumnya dengan pembahasan yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.

Dalam konteks inilah peneliti melihat secara langsung masalah jual beli janin hewan bunting, dengan permasalahan transaksi ini, peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih jauh lagi terkait dengan kejadian tersebut, dengan mendalami pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah dan *fiqh* terhadap jual beli janin hewan bunting sesuai dengan prinsip syariat. Sesuai penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “***Jual Beli Janin Hewan Bunting Karena Kesulitan Ekonomi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh***”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi?
2. Bagaimana pandangan *fiqh* tentang jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh* tentang jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pemahaman dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai transaksi jual beli dalam perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah dan *fiqh*, khususnya yang berkaitan dengan jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengenali dan menambah pengetahuan tentang hukum jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi serta menjadi bahan pembelajaran yang berhubungan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah dan *fiqh*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha

atau masyarakat yang terlibat dalam jual beli hewan, khususnya yang berkaitan dengan jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi, agar transaksi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan syariat.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi maupun pemikiran bagi kampus UIN KHAS Jember.

E. Definisi Istilah

Bagian definisi istilah berikut menjelaskan lima kata kunci yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini. Tujuannya untuk mencegah kesalahpahaman atau penafsiran terhadap istilah-istilah tersebut oleh pembaca. Berikut adalah definisi atau pengertian dari istilah-istilah yang dimaksud.

1. Jual Beli

Dalam karya tulis ilmiah ini jual beli yang dimaksud oleh penulis adalah saling menukar harta dengan harta atau harta dengan barang dalam pemindahan milik dan kepemilikan dengan mekanisme menyerahkan hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar saling rela antara kedua belah pihak.¹⁰

2. Janin Hewan Bunting

Janin dalam hewan bunting adalah individu hewan yang sedang dalam tahap perkembangan sejak terjadi pembuahan hingga menjelang kelahiran, yang berada di dalam rahim induknya atau calon individu hewan yang masih berada dalam kandungan dan belum lahir sedangkan

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2002), 173.

hewan bunting merupakan istilah yang merujuk pada hewan betina yang sedang dalam masa kehamilan, yaitu kondisi di mana embrio atau janin sedang berkembang di dalam tubuhnya. Hewan yang berkembang biak secara *vivipar* (melahirkan anak secara langsung) mengalami kehamilan, di mana embrio tumbuh di dalam rahim betina sampai siap dilahirkan. Masa kehamilan ini bervariasi tergantung pada spesies hewan. Selama masa bunting, hewan mengalami berbagai perubahan hormonal dan fisik. Janin berkembang di dalam rahim dengan mendapatkan nutrisi dari induknya melalui plasenta. Keberadaan janin ini, secara biologis, menjadi bagian tak terpisahkan dari induknya hingga saat kelahiran.¹¹

3. Kesulitan Ekonomi

Kesulitan ekonomi adalah keadaan di mana seseorang atau suatu keluarga mengalami kekurangan atau keterbatasan dalam hal keuangan, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup secara layak.

Kebutuhan yang dimaksud mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini biasanya terjadi karena penghasilan yang rendah, kehilangan mata pencaharian, utang yang menumpuk, atau adanya pengeluaran mendesak yang tidak sebanding dengan kemampuan finansial. Dalam situasi kesulitan ekonomi, seseorang sering kali terpaksa mengambil keputusan yang berat, seperti menjual aset yang dimiliki, termasuk hewan ternak yang sedang bunting, demi memenuhi kebutuhan hidup. Dapat diartikan kesulitan ekonomi

¹¹ “Arti kata bunting - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 9 Juli 2025, <https://kbbi.web.id/bunting>.

menggambarkan kondisi tekanan finansial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk hidup secara layak dan stabil.¹²

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam karya tulis ilmiah ini yang dimaksud Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur aspek ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan bukan merupakan sumber hukum formil, tetapi berfungsi sebagai pedoman bagi hakim peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, serta menguatkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sesuai syariat. KHES membahas landasan hukum ekonomi Islam, seperti prinsip-prinsip riba, *gharar*, dan *maysir*, serta penerapannya dalam transaksi keuangan dan bisnis.¹³

5. *Fiqh*

Secara etimologis, *fiqh* memiliki makna yang identik dengan al-fahm, yakni pengetahuan atau pemahaman. Sementara itu, secara terminologi, *fiqh* diartikan sebagai ilmu mengenai hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dan diperoleh melalui dalil-dalil yang bersifat terperinci. Abdul Wahab Khallaf dalam karya berjudul Ilmu *Ushul al-Fiqh* menjelaskan bahwa *fiqh* merupakan korelasi dari hukum-hukum syara' praktis yang bersumber dari dalil-dalil terperinci. Di sisi lain, Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* menyatakan bahwa *fiqh* ialah ilmu yang

¹² M. Noor Rochman Hadjam dan Arif Nasiruddin, "Peranan Kesulitan Ekonomi, Kepuasan Kerja dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Psikologis," *Jurnal Psikologi* 30, No. 2 (2003): 72–80.

¹³ Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam," *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2020): 62–71.

membahas hukum-hukum syara' terkait perbuatan orang mukallaf yang diperoleh melalui proses ijtihad dari dalil-dalil yang bersifat terperinci.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka tulisan yang menguraikan urutan pembahasan dalam suatu penelitian secara sistematis pada setiap bab. Dalam sistematika pembahasan tersebut, terdapat:

BAB I Pendahuluan, yang memuat pokok penelitian dengan pembahasan mengenai latar belakang suatu masalah yang diangkat, fokus penelitian, manfaat, tujuan, serta definisi istilah yang terdapat dalam judul penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini memuat beberapa penelitian terdahulu serta kajian teori yang relevan yang bertujuan untuk membedah permasalahan yang diangkat.

BAB III Metode Penelitian, bab ini mencakup Jenis dan Pendekatan Penelitian yang digunakan. Selain itu, di dalam bab ini juga dibahas mengenai Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Analisis Data, serta Keabsahan Data.

BAB IV membahas mengenai penyajian data dan analisis. Dalam bab ini dijelaskan secara rinci mengenai gambaran objek penelitian, analisis data, dan pembahasan terhadap temuan yang diperoleh.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat Kesimpulan dan Saran, yang

¹⁴ Abd. Rasyid As'ad, "Fiqhi Islam Dengan Pendekatan Kontekstual," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 25 Oktober 2013, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fiqhi-Islam-dengan-pendekatan-kontekstual-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-2510>.

keduanya merupakan hasil dari temuan yang telah dibahas dalam pembahasan masalah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini, peneliti menyajikan sejumlah temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan dan memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti. Adapun beberapa hasil studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus jual beli sapi bunting di desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)”, yang ditulis oleh Jefri Purwo Carito mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri METRO Lampung 2020. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jual beli sapi betina yang sedang bunting di Desa Sritejo, diketahui bahwa meskipun rukun jual beli telah terpenuhi, namun beberapa syarat pelengkap dari rukun tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu, bentuk transaksi ini memiliki kemiripan dengan praktik jual beli yang pernah dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah pada masa lampau, yang dikenal dengan istilah *Bai' Habl al-Habalah*. Jenis jual beli semacam ini termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang dalam ajaran Islam, karena mengandung unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁶

¹⁶ Jefri Purwo Carito, “Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)” (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2020).

2. Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (studi kasus di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)” yang ditulis oleh Rahmita Laurensa Amaral mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sapi betina yang sedang bunting di Desa Mahe Pasar, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong dilakukan dengan cara menetapkan harga berdasarkan nilai induk sapi ditambah dengan estimasi nilai anak sapi yang masih berada dalam kandungan. Harga sapi bunting umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang tidak sedang bunting. Penjual menerapkan praktik ini untuk memperoleh keuntungan tanpa harus menunggu kelahiran anak sapi. Selain itu, ditemukan juga bahwa sebagian penjual melakukan transaksi tersebut karena alasan kebutuhan mendesak atau kondisi darurat. Di sisi lain, pembeli memilih sapi bunting dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih besar ketika anak sapi lahir, mengingat nilai jual anak sapi yang biasanya cukup tinggi.¹⁷

Dari sudut pandang hukum Islam, praktik jual beli sapi yang sedang bunting ini termasuk ke dalam kategori jual beli yang dilarang. Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya syarat sah objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), yaitu anak sapi yang masih berada dalam kandungan dan belum diketahui wujud maupun keadaannya secara jelas.

Pemberian nilai terhadap sesuatu yang belum pasti ini mengandung unsur

¹⁷ Rahmita Laurensa Amaral, “Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (Studi Kasus Di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)” (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024).

gharar (ketidakjelasan), yang dalam syariat Islam termasuk dalam larangan dalam transaksi jual beli. Namun, jual beli tersebut dapat ditolerasi jika alasan menjual atau membeli sapi bunting dengan janin yang telah ditentukan harganya tersebut dengan alasan darurat (*dharuriyat*) dengan beberapa pertimbangan.

3. Skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Maraknya Praktik Jual Beli Sapi Hamil (studi kasus Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)” yang di tulis oleh Umi Syalamah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri METRO Lampung 2022. Hasil penelitian ini mengetahui faktor-faktor maraknya praktik jual beli sapi hamil di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan di pengaruhi beberapa faktor seperti, kurangnya pengetahuan Masyarakat dan sudah menjadi tradisi. potensi untuk memelihara sapi sangat baik karena banyak lahan kosong yang dipenuhi rumput, keuntungan yang diperoleh dalam menjual sapi hamil lebih banyak dibandingkan jual beli sapi yang tidak hamil serta cepat proses penjualanya. Sedangkan jika dilihat dari keputusan pembelian ada 2 faktor jual beli sapi hamil yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi demografi, sikap, motivasi dan pengalaman. Faktor eksternal meliputi sosial ekonomi, budaya, kelompok sosial, dan

keluarga.¹⁸

4. Jurnal yang berjudul “Praktek Jual Beli Hewan Yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam” Jurnal Vol.02 No.02 ini ditulis oleh Indah Purbasari, Takbir Wahyudi, Universitas Trunojoyo Madura. Hasil penelitian dalam jurnal ini mengungkapkan bahwa akad jual beli terkait penetapan harga pada induk hewan ternak yang sedang mengandung di Pasar Sapi Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan prinsip syariah atau hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) baik pada *shighah* (ungkapan akad) maupun pada objek dan penentuan harga dalam transaksi tersebut. Ketidakjelasan pada *shighah* muncul karena dalam akad jual beli ini, yang diperjualbelikan tidak hanya induk sapi, tetapi juga anak sapi yang masih berada dalam kandungan induknya. Akad jual beli induk sapi bisa dianggap sah apabila tidak ada ketentuan harga tambahan yang bergantung pada kelahiran anak hewan tersebut. Namun, dalam praktik akad jual beli ini terdapat syarat tambahan berupa harga yang baru ditetapkan setelah anak hewan lahir, sehingga menimbulkan *gharar* pada aspek harga. Kondisi ini juga menyebabkan ketidakjelasan pada objek akad, karena tidak jelas apakah yang diperjualbelikan adalah induk sapi yang sedang mengandung ataukah anak sapi yang terpisah dari induknya.¹⁹

Meskipun terdapat ketentuan di KHES mengenai sahnya jual beli

¹⁸ Umi Syalamah, “Faktor-Faktor Maraknya Praktik Jual Beli Sapi Hamil (Studi Kasus Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)” (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2022).

¹⁹ Purbasari dan Wahyudi, “Praktik Jual Beli Hewan yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Persepektif Hukum Islam.”

menurut syariah, namun aturan ini hanya berlaku di lembaga keuangan syariah. Aturan ini tidak menjangkau praktik yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, perundangan di bidang perdata maupun syariah perlu diperluas cakupannya agar bisa mewadahi atau mengakomodasi praktik jual beli yang ada dalam masyarakat. Hal ini ditunjukan untuk melindungi para pihak agar tidak terjebak dalam transaksi yang dilarang menurut syariah sekaligus mencegah terjadinya sengketa.

5. Jurnal yang berjudul “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadist” Jurnal Vol.09 No.02 ini ditulis Burhanuddin Rabbani, Achmad Faqeh, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam Jurnal ini menjelaskan tentang Jual beli atau kegiatan berdagang adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam kenyataannya, banyak umat Islam yang belum menjalankan praktik jual beli sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Padahal, Islam sebagai agama yang sempurna sudah memberikan panduan yang jelas melalui Al-Qur’an dan Hadist tentang bagaimana cara melakukan jual beli yang benar. Pedoman tersebut menekankan bahwa jual beli harus dilakukan dengan cara yang adil, saling menguntungkan, dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Inti dari ajaran Islam dalam jual beli adalah mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW, yaitu menjalankan

transaksi dengan sikap jujur, amanah, dan tidak merugikan orang lain.²⁰

Tabel 2.1.
Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

NO	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jefri Purwo Carito, 2020, “Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus jual beli sapi bunting di desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)”.	Peneliti sebelumnya sama-sama mengkaji tentang jual beli hewan perspektif hukum ekonomi syariah.	Objek penelitian terdahulu lebih fokus terhadap sapi sedangkan objek penelitian saat ini mencakup hewan yang diperjual belikan.
2.	Rahmita Laurensa Amaral, 2024, “Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (studi kasus di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalog)”.	Skripsi yang diteliti sama-sama mengkaji tentang hewan mengandung.	Penelitian terdahulu membahas jual beli hewan ternak sapi bunting studi kasus di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalog sedangkan penelitian saat ini berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah.
3.	Umi Syalamah, 2022, “Faktor-faktor Maraknya Praktik Jual Beli Sapi Hamil (studi kasus Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)”.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini membahas tentang hewan mengandung.	Penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor maraknya jual beli sapi bunting sedangkan penelitian saat ini lebih ke jual beli hewan mengandung menurut hukum ekonomi syariah.
4.	Maryam Ismail, 2020, “Praktek Jual Beli Hewan Yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Perspektif Hukum Islam”.	Persamaan Jurnal terdahulu dengan penelitian ini mengkaji seputar jual beli hewan yang sedang mengandung.	Jurnal terdahulu membahas jual beli hewan mengandung menurut perspektif hukum Islam sedangkan penelitian saat ini tentang jual beli hewan mengandung menurut hukum ekonomi syariah.

²⁰ Robbani Burhanuddin dan Fageh Achmad, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadist,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2047–51.

5.	Burhanuddin Rabbani, Achmad Faqeh, 2023, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist".	Sama-sama mengkaji tentang jual beli.	Jurnal ini membahas tentang jual beli perspektif Al-Qur'an dan Hadist sedangkan penelitian saat ini membahas jual beli menurut hukum ekonomi syariah.
----	---	---------------------------------------	---

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli ialah pertukaran harta benda dengan harta benda, maksudnya dengan harta barang yang berharga atau bernilai termasuk mata uang.

Menurut Imam Nawawi jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud jual beli yaitu pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan yakni berupa alat

tukar yang sah.²¹

Dalam pengertian umum jual beli adalah perikatan (transaksi tukar menukar). Yang dimaksud ikatan tukar menukar yaitu ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Pembelian dan penyerahan barang merupakan suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang pemindahan hak milik disertai dengan biaya yang dikeluarkan.²²

Penulisan jual beli terdiri dari dua suku kata yakni “jual dan beli”. Kata jual dan beli sebenarnya mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang, maksudnya kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual. Sedangkan beli adalah perbuatan membeli.

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 sebagai berikut:


 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah: 198).²³

Jual beli yang tidak disertai keridhaan di antara penjual dan pembeli, maka jual belinya tidak sah. Hadist yang diriwayatkan dari

²¹ Afri Yulita, “Praktek Jual Beli Hewan Peliharaan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru)” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020), 7.

²² Hasnul Awaliyah Hs Dike, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online Dengan Sistem Paylater (Studi Pada Aplikasi Shopee)” (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2022), 22.

²³ “Surat Al-Baqarah Ayat 198: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” NU online, diakses 9 Juli 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/198>.

abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “*sesungguhnya jual beli itu (atas dasar) saling Ridha (suka sama suka).*”²⁴

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, para ulama dari empat mazhab memiliki perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Menurut mazhab Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan (*rida*) dari kedua belah pihak, dan ini dapat dilakukan baik melalui ucapan maupun perbuatan (seperti serah-terima).

Mazhab Maliki juga memperbolehkan akad jual beli sah hanya dengan tindakan nyata seperti penyerahan barang dan uang, tanpa harus ada redaksi verbal *ijab-qabul*. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menekankan pentingnya adanya *ijab* dan *qabul* secara lisan atau tertulis sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sahnya akad. Mereka berpendapat bahwa tanpa adanya pernyataan verbal yang jelas, transaksi tidak sah meskipun telah terjadi serah-terima barang.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafiyah dan Malikiyah lebih fleksibel dan praktis dalam memandang rukun jual beli, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih ketat dan mengedepankan

²⁴ Abu Hafizhah, *Fiqh Perdagangan* (Ponogoro: Pustaka Al-Bayan, 2013), 6.

kejelasan akad demi menghindari sengketa.²⁵

Adapun rukun jual beli menurut *jumhurulama* ada empat, yakni:

- 1) *Bay'* (penjual).
- 2) *Musytari* (pembeli).
- 3) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*).
- 4) *Ma'qud 'alay* (benda atau barang).

Syarat dalam jual beli ada empat macam, yakni syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat kepastian. Syarat sah penjual dan pembeli adalah:

- 1) Baligh, dalam arti keduanya (penjual dan pembeli) sudah dewasa, karena itu anak-anak tidak sah, kecuali dalam jual beli yang ringan.
- 2) Berakal sehat.
- 3) Tidak suka melakukan pemborosan, artinya memubadzirkan harta.
- 4) Suka sama suka atau kerelaan tanpa paksa.

Syarat sah barang yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Barang itu suci sebab tidak sah jual beli barang haram, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan sebagainya.
- 2) Barang itu bermanfaat sebab barang yang tidak bermanfaat tidak sah, seperti lalat, nyamuk, dan sebagainya.
- 3) Barang itu milik sendiri atau di beri kuasa oleh pemiliknya.
- 4) Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh keduanya (penjual dan pembeli).

²⁵ Ronny Mahmuddin et al., "Jual Beli Dua Harga dalam Satu Transaksi Jual Beli (Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 209–20.

- 5) Barang itu dapat diketahui keduanya dalam kadar, jenis, dan sifat-sifatnya.²⁶

c. Jenis-jenis Jual Beli

Berdasarkan pertukarannya jual beli dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- 1) Jual beli salam (pemesanan) yaitu jual beli melalui pesanan, atau jual beli dengan menyerahkan terlebih dulu uang muka kemudian barang akan diantar belakangan.
- 2) Jual beli barter yaitu jual beli dengan cara pertukaran barang dengan barang.
- 3) Jual beli muthlaq yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukarnya atau biasa disebut dengan jual beli secara tunai.
- 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar. Yakni jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan harga, jual beli dibagi menjadi empat, yakni:

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*Al Murabahah*).
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yakni menjual harga dengan aslinya (*At Tauliyah*).
- 3) Jual beli rugi (*Al Khasarah*).
- 4) Jual beli (*Al Musawah*) adalah penjualan yang menyembunyikan

²⁶ Ikrima, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online dalam Sistem Rekening Bersama (Rekber) pada Aplikasi Bukalapak" (Skripsi, IAIN Kediri, 2019), 15.

harga aslinya tetapi kedua orang yang akan saling meridhoi, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.²⁷

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Istilah kompilasi berasal dari kata *compare* yang berarti mengumpulkan sesuatu secara bersama-sama, seperti menggabungkan berbagai peraturan yang tersebar di berbagai tempat. Sedangkan pengertian hukum menurut *Oxford English Dictionary* ialah hukum didefinisikan sebagai sekumpulan aturan, perundang-undangan, atau kebiasaan hukum yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat sebagai norma yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warga negaranya.²⁸ Ekonomi syariah merupakan aktivitas atau usaha yang dijalankan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan secara komersial dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.²⁹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kumpulan aturan yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara etimologis, istilah kompilasi berarti menghimpun atau mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar menjadi satu kesatuan yang teratur.³⁰ KHES lahir sebagai respons atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

²⁷ Yulita, "Praktek Jual Beli Hewan Peliharaan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru)", 15.

²⁸ Bagir Manan, *Hukum Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 376.

²⁹ Muhammad Fauzan, *Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Prinsip dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 3.

³⁰ Ahmad Rumadi, *Hukum Islam dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 142.

mengenai Peradilan Agama yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.³¹ Kehadiran KHES menjadi penting karena sebelumnya hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah sering menggunakan berbagai kitab *fiqh* dari mazhab yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan putusan antar pengadilan. Dengan adanya KHES, hukum ekonomi syariah di Indonesia menjadi lebih terkodifikasi dan positif secara hukum.

Penyusunan KHES merujuk pada sumber hukum Islam utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*, serta sumber hukum pendukung yang diperselisihkan seperti *Istihsan*, *Maslahah mursalah*, *Urf*, *Istishab*, dan Mazhab Sahabi. Dalam penerapannya, KHES bersifat eklektik karena mengakomodasi berbagai mazhab *fiqh*, antara lain Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, agar sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.³²

Secara kedudukan, KHES masih berstatus sebagai produk hukum Mahkamah Agung dan belum termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Meskipun demikian, KHES memiliki kekuatan hukum mengikat secara internal bagi peradilan agama. Para ahli

³¹ Badan Peradilan Agama (Badilang), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2002), 5.

³² Hendra Hermawan, *Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017) 7.

berpendapat bahwa KHES sebaiknya diperkuat menjadi undang-undang agar memiliki daya berlaku umum dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat muslim Indonesia.³³

Adapun tujuan utama KHES adalah memberikan pedoman bagi hakim peradilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah agar putusannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta menjamin kepastian, keadilan, dan keseragaman hukum.³⁴ Dengan demikian, KHES merupakan bentuk pembaruan hukum Islam dan berperan penting dalam mewujudkan sistem hukum ekonomi syariah yang adil, modern, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam di Indonesia.

3. *Fiqh*

a. Pengertian *Fiqh*

Dalam perspektif hukum Islam *fiqh* merupakan salah satu disiplin utama dalam khazanah keilmuan Islam yang memiliki peran strategis dalam mengatur kehidupan umat manusia. Secara etimologis, kata *fiqh* berasal dari akar kata *faqaha* yang mengikuti pola kata kerja keempat, yaitu *fa'ila-yaf'alu*, serupa dengan kata *fahima-yafhamu* yang berarti memahami atau mengerti. Pemahaman yang dimaksud di sini adalah pengertian terhadap ajaran agama Islam secara mendalam.³⁵

Secara terminologis, para ulama *ushul fiqh* mendefinisikan *fiqh* sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang

³³ Hartono, Sunaryati, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016) 11.

³⁴ Abdul Mughits, *Hukum Ekonomi Syariah dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) 157-158.

³⁵ M Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019), 1.

digali dari dalil-dalil terperinci. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa *fiqh* adalah kumpulan hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci. Abu Zahrah juga menegaskan bahwa *fiqh* merupakan hasil ijtihad para ulama dalam memahami kehendak syariat terhadap perbuatan manusia. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *fiqh* merupakan produk intelektual yang lahir dari interaksi antara nash dan realitas sosial.

Manfaat mempelajari ilmu *fiqh* (faidah *tafaqquh*) adalah agar seseorang dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan menghindari larangan-Nya. Dalam Al-Qur'an, *tafaqquh* berarti memahami secara mendalam berbagai aspek syariat, termasuk menjadi ahli dalam bidang *fiqh*, tafsir, hadits, serta disiplin ilmu syariat lainnya. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

Artinya: "Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?" (QS. At-Taubah ayat: 122).³⁶

Pengambilan hukum *fiqh* didasarkan pada empat sumber pokok, yakni Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas*. *Fiqh* perlu dibedakan dari syariah. Syariah merupakan ketentuan ilahiah yang bersifat absolut dan

³⁶ "Surat At-Taubah Ayat 122: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 9 Juli 2025, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/122>.

tetap, sedangkan *fiqh* adalah hasil pemahaman manusia terhadap syariah yang bersifat relatif dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar *fiqh* tidak dipandang sebagai hukum yang kaku, melainkan sebagai instrumen hukum yang adaptif dalam menjawab problematika kehidupan umat Islam.³⁷

Keberadaan *fiqh* dalam kehidupan umat Islam berfungsi sebagai pedoman praktis dalam menjalankan ajaran agama. Melalui *fiqh*, nilai-nilai normatif dalam Al-Qur'an dan Sunnah diterjemahkan menjadi ketentuan hukum yang aplikatif. Oleh karena itu, *fiqh* sering disebut sebagai hukum Islam yang hidup (*living law*), karena ia tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat.

b. Ruang Lingkup *Fiqh*

Keistimewaan *fiqh* dibandingkan dengan hukum-hukum (undang-undang) lainnya terletak pada tiga prinsip hubungan manusia yang menjadi dasar *fiqh*, yaitu:

- 1) Hubungan manusia dengan Tuhannya.
- 2) Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.
- 3) Hubungan manusia dengan masyarakat.

Ketiga prinsip ini menjadikan *fiqh* tidak hanya mengatur aspek sosial atau hukum positif, tetapi juga mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah serta hubungan individu secara personal,

³⁷ Alifiyanti Zahra Purnama et al., "Hadis dan Ushul *Fiqh*: Studi Tentang Peran Hadis dalam Menentukan Hukum Islam," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025): 59–72.

sehingga cakupannya lebih menyeluruh dalam kehidupan manusia.³⁸

Fiqh mencakup seluruh aspek perbuatan manusia yang memiliki dimensi hukum. Para ulama mengklasifikasikan *fiqh* ke dalam beberapa bidang berdasarkan objek pengaturannya. Pembagian yang paling umum dan mendasar adalah *fiqh* ibadah dan *fiqh* muamalah. *Fiqh* ibadah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT., seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Ketentuan dalam *fiqh* ibadah pada umumnya bersifat ta'abbudi, yaitu harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat tanpa banyak ruang modifikasi.

fiqh muamalah mengatur hubungan antar sesama manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. *Fiqh* muamalah bersifat lebih fleksibel karena berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup manusia yang terus berkembang. Selain kedua bidang tersebut, *fiqh* juga mencakup *fiqh munakahat* (hukum keluarga), *fiqh jinayat* (hukum pidana), *fiqh siyasah* (ketatanegaraan), dan *fiqh dusturiyah* (perundang-undangan).³⁹ Ruang lingkup *fiqh* yang luas tersebut menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ritual keagamaan, tetapi juga mengatur tatanan sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Oleh karena itu, kajian *fiqh* muamalah menjadi sangat penting dalam konteks masyarakat modern yang ditandai dengan kompleksitas hubungan ekonomi dan transaksi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan

³⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 5.

³⁹ Muhammadiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fiqh (Islam dalam Berbagai Mazhab)* (Jakarta: Radarjaya Offset, 1993), 15.

sebagai berikut:

- 1) Definisi ilmu *fiqh* secara umum adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun sosial.
- 2) Ilmu *fiqh* merupakan kumpulan berbagai hukum Islam dan aturan hidup yang berlaku untuk individu, kelompok, maupun masyarakat secara umum.
- 3) Ilmu yang menjelaskan tentang hukum syariah yang berhubungan dengan semua aspek yang dilakukan oleh manusia, baik ucapan maupun perbuatan, adalah ilmu *fiqh*. Ilmu ini mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil terperinci, sehingga menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya.

Demikianlah, *fiqh* membahas dan memperhatikan seluruh kebutuhan manusia yang mencakup aspek kehidupan pribadi maupun masyarakat secara menyeluruh.⁴⁰ Ilmu *fiqh* berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah dan muamalah, mengatur perilaku serta hubungan sosial, sehingga menjadi landasan bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari.

c. *Fiqh* Muamalah

Fiqh muamalah adalah bagian dari *fiqh* yang mengatur hubungan hukum antar manusia dalam bidang harta dan transaksi.

⁴⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 54.

Prinsip dasar *fiqh* muamalah adalah kebolehan (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*), yang berarti bahwa pada dasarnya setiap bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip ini memberikan ruang yang luas bagi inovasi dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Meskipun demikian, kebolehan tersebut dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain larangan riba, *gharar*, *maysir*, penipuan (*tadlis*), dan kezaliman. Dengan adanya pembatasan ini, *fiqh* muamalah berfungsi sebagai instrumen pengendali agar aktivitas ekonomi tidak merugikan salah satu pihak.⁴¹

Fiqh muamalah juga menekankan pentingnya kerelaan para pihak yang berakad (*an-taradhin minkum*). Kerelaan ini harus diwujudkan dalam bentuk akad yang jelas dan transparan. Oleh karena itu, *fiqh* muamalah mengatur secara rinci mengenai rukun dan syarat akad, termasuk subjek akad, sighat akad, objek akad, dan tujuan akad.⁴²

Fiqh muamalah, bersama dengan konsep ma'qud 'alaih dan gharar, merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur kehidupan ekonomi umat. Konsep ini saling berkaitan dan membentuk kerangka normatif dalam menilai keabsahan suatu akad. *Fiqh* muamalah

⁴¹ Nur Ainiyah, "*Konsep Akad dalam Fiqh Muamalah dan Implementasinya*", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 32.

⁴² Ahmad Fauzi, "*Prinsip Larangan Gharar dalam Transaksi Ekonomi Syariah*", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 28.

memberikan prinsip umum, ma'qud 'alaih memastikan kepastian objek akad, dan konsep gharar berfungsi sebagai mekanisme pencegah ketidakadilan.

Pemahaman yang komprehensif terhadap *fiqh* muamalah dan prinsip-prinsipnya sangat penting dalam kajian hukum ekonomi syariah. Melalui pendekatan *fiqh* yang sistematis dan berorientasi pada *maqashid al-syariah*, hukum Islam diharapkan mampu menjawab tantangan transaksi modern tanpa kehilangan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.⁴³



⁴³ Siti Nurhalimah, “*Fiqh Muamalah dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*”, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, 2021), 35-38.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kaidah *fiqh*, putusan hakim, maupun doktrin para ulama dan ahli hukum. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian yuridis normatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah mengkaji keabsahan dan kedudukan hukum jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan *fiqh*, sehingga yang dibutuhkan adalah analisis terhadap ketentuan normatif, prinsip-prinsip syariah, serta pendapat para ulama, bukan perilaku hukum masyarakat secara empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yakni:⁴⁴

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta regulasi lain yang relevan dengan transaksi ekonomi syariah.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum Islam seperti jual beli, *gharar*, darurat (*dharuriyyah*), *rukhsah*, dan kemaslahatan dalam *fiqh* muamalah.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 34.

3. Pendekatan Doktrinal, yaitu dengan mengkaji pandangan para ulama *fiqh* dari berbagai mazhab serta pendapat para ahli hukum Islam yang relevan dengan objek penelitian.

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan prinsip jual beli, larangan *gharar*, serta ketentuan muamalah.
- b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008.
- c. Kaidah-kaidah *fiqh* (*qawaid fiqhiyyah*) yang berkaitan dengan jual beli, objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan kondisi darurat (*dharuriyyah*).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, penafsiran, dan penguatan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 38.

- a. Buku-buku hukum ekonomi syariah dan hukum Islam.
- b. Skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal ilmiah yang membahas jual beli hewan bunting, *gharar*, dan transaksi muamalah.
- c. Pendapat para ulama yang relevan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan tambahan, serta membantu memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- b. Kamus istilah hukum dan *fiqh*.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, *fiqh* muamalah, buku ilmiah, jurnal, maupun karya tulis akademik lainnya.⁴⁶ Yang dapat menawarkan wawasan atau informasi yang perlu diselidiki oleh peneliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam kerangka penelitian ini, penulis akan menerapkan metode analisis kualitatif normatif dengan pola deskriptif-analitis. Analisis kualitatif

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 28.

normatif dilakukan dengan cara menelaah, memahami, dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan *fiqh*⁴⁷.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang terdapat dalam KHES serta pandangan *fiqh* mengenai jual beli, *gharar*, objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan kondisi darurat (*dharuriyyah*). Selanjutnya, pendekatan analitis digunakan untuk menilai dan mengkaji kesesuaian antara norma-norma tersebut dengan permasalahan hukum yang diteliti.

E. Keabsahan Bahan Hukum

Untuk menjamin keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber bahan hukum, baik dari Al-Qur'an, Hadist, KHES, *fiqh* muamalah, maupun pendapat para ahli hukum.⁴⁸ Dengan cara ini, diharapkan hasil penelitian memiliki dasar hukum yang kuat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

F. Tahapan-Tahapan Penelitian

1. Tahap Pra-Penulisan

Sebelum pada tahap awal ini, mencakup langkah-langkah seperti menetapkan judul penelitian berdasarkan konteksnya, merumuskan

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 32.

⁴⁸ Muhaimin, *metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 43.

pertanyaan penelitian, menentukan area fokus, mengidentifikasi manfaat dari penelitian tersebut dan melakukan pengecekan kesalahan penulisan sebelum diserahkan kepada dosen pembimbing untuk konsultasi.

2. Tahap Penulisan

Pada langkah selanjutnya, peneliti menetapkan sumber data yang akan dikumpulkan serta melakukan observasi informasi yang relevan dengan topik penelitian.

3. Tahap Analisis Bahan Hukum

Dalam tahapan ketiga ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum, sumber rujukan, informasi, dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian.

4. Tahap Penelitian

Langkah terakhir melibatkan penyusunan hasil penelitian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh instansi terkait, dengan tata letak yang teratur. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan evaluasi ulang terhadap hasil penelitian. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakvalidan pada hasil penelitian, penelitian tersebut dapat diulang untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin muncul.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Tentang Jual Beli Janin Hewan Bunting Karena Kesulitan Ekonomi

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kodifikasi hukum ekonomi Islam yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pedoman bagi hakim peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang ekonomi syariah. Kehadiran KHES dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan akan kepastian hukum di Indonesia yang terus berkembang seiring meningkatnya praktik transaksi ekonomi berbasis syariah, baik dalam sektor perbankan, pembiayaan, maupun aktivitas muamalah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Secara fungsional, KHES berperan sebagai instrumen hukum positif yang memberikan kepastian hukum dan standar normatif dalam pelaksanaan akad-akad syariah. Melalui ketentuan-ketentuannya, KHES mengarahkan agar setiap transaksi muamalah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kerelaan para pihak, keterbukaan, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan praktik yang merugikan salah satu pihak.⁴⁹ Dengan demikian, KHES menjadi rujukan hukum yang penting bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum ekonomi syariah, termasuk yang berkaitan dengan akad jual beli hewan ternak, baik dalam bentuk jual beli yang lazim maupun transaksi yang memiliki

⁴⁹ Mahkamah Agung. PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 1-2.

karakteristik khusus, seperti jual beli hewan dalam keadaan bunting.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengaturan mengenai akad jual beli diatur pada Buku II tentang akad dalam bab I tentang Ketentuan Umum pasal 20 ayat (2). KHES menegaskan bahwa jual beli dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat, yaitu:⁵⁰

1. Pihak-pihak;
2. Obyek; dan
3. Kesepakatan

Ketentuan ini menunjukkan bahwa keabsahan akad jual beli sangat bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tersebut secara kumulatif.

Berdasarkan ketentuan tersebut, induk hewan ternak dapat dipandang sebagai objek akad yang sah karena memiliki wujud yang jelas dan dapat diserahkan. Sementara itu, janin yang masih berada dalam kandungan induk tidak dapat diposisikan sebagai objek utama akad, melainkan hanya mengikuti induknya (*tabi'*). Dengan demikian, jual beli hewan dalam keadaan bunting tetap dinyatakan sah selama akad secara tegas ditujukan kepada induknya, bukan kepada janin yang keberadaannya belum dapat dipastikan secara hukum.

Dalam kerangka KHES, pelaksanaan akad jual beli harus memenuhi ketentuan umum akad sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal berikut:

1. Pasal 20 ayat (1) KHES yang menyebutkan bahwa akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak

⁵⁰ Mahkamah Agung. PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 56.

melakukan perbuatan hukum tertentu. Ketentuan ini menegaskan bahwa unsur kesepakatan menjadi fondasi utama dalam setiap akad muamalah.

2. Pasal 21 KHES mengatur bahwa akad harus dilaksanakan atas dasar kerelaan dan itikad baik para pihak.⁵¹ Prinsip kerelaan (*ridha*) ini menjadi syarat penting dalam akad jual beli agar tidak mengandung unsur paksaan yang dapat merusak keabsahan akad. Dengan demikian, sepanjang kesepakatan para pihak terbentuk secara sukarela dan didasarkan pada itikad baik, maka dari sisi subjek akad, ketentuan Pasal 21 KHES telah terpenuhi.
3. Pasal 75 KHES menegaskan bahwa objek jual beli harus berupa harta yang halal, memiliki manfaat, dan dapat diserahterimakan. Dalam konteks jual beli hewan bunting, induk hewan ternak memenuhi kriteria tersebut karena dapat dilihat secara langsung, diperiksa kondisi fisiknya, serta diserahterimakan kepada pembeli setelah akad berlangsung.
4. Pasal 76 KHES mensyaratkan bahwa objek akad harus jelas dari segi jenis, sifat, dan kadarnya.⁵² Kejelasan objek akad dalam jual beli hewan bunting pada dasarnya terletak pada induk hewan yang diperjualbelikan, sementara janin yang berada dalam kandungan tidak disebutkan secara eksplisit sebagai objek akad dalam proses ijab dan qabul. Janin dipahami sebagai bagian yang melekat pada induk dan tidak berdiri sendiri sebagai objek akad yang terpisah.

⁵¹ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 10-12.

⁵² Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 20.

5. Pasal 78 KHES mengatur bahwa harga dalam jual beli harus jelas dan disepakati oleh para pihak.⁵³ Dalam konteks jual beli hewan bunting, harga seharusnya ditentukan berdasarkan kondisi induk hewan, seperti usia, kesehatan, dan jenis ternak. Apabila keberadaan janin hanya dipandang sebagai konsekuensi alami dari kondisi induk dan tidak dirinci secara khusus dalam penetapan harga, maka kejelasan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 KHES tetap dapat terpenuhi.

Namun demikian, secara faktual keberadaan janin sering kali memengaruhi penilaian harga hewan bunting, karena diasumsikan akan memberikan manfaat tambahan bagi pembeli apabila janin tersebut lahir dengan selamat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun janin tidak dijadikan objek akad secara formal, keberadaannya telah berimplikasi terhadap nilai ekonomis objek akad.

Situasi tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 33 KHES yang melarang adanya unsur gharar dalam akad, yaitu ketidakjelasan yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi merugikan salah satu pihak.⁵⁴ Janin yang masih berada dalam kandungan induk tidak dapat dipastikan kondisi, keselamatan, dan keberhasilan kelahirannya. Oleh karena itu, apabila janin dijadikan sebagai faktor penentu atau penambah harga secara dominan, maka unsur ketidakpastian tersebut berpotensi menimbulkan gharar dalam transaksi.

⁵³ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 21.

⁵⁴ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 15.

Dalam praktik jual beli janin hewan bunting, permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan kondisi janin yang masih berada di dalam kandungan. Janin tidak dapat dipastikan hidup, sehat, atau bahkan lahir dengan selamat, sehingga keberadaannya mengandung ketidakpastian. Karena alasan inilah, hukum ekonomi syariah melarang menjadikan janin sebagai objek utama dalam transaksi. Jika janin diposisikan sebagai produk yang diperjualbelikan atau bahkan diberi harga khusus, maka akad jual beli menjadi bermasalah karena mengandung unsur *gharar*. Oleh karena itu, jual beli janin hewan bunting hanya dibolehkan dengan catatan bahwa objek transaksi adalah induknya, sementara janin sekadar mengikuti induk tanpa dijadikan bahan pertimbangan utama dalam penetapan harga. Dengan demikian, prinsip keadilan dan kejelasan dalam akad tetap terjaga, serta menghindarkan salah satu pihak dari kerugian akibat objek yang tidak pasti keberadaannya.

Lebih lanjut, KHES mengklasifikasikan jual beli ke dalam tiga kategori, yaitu:⁵⁵

1. Akad yang sah

Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

2. Akad yang fasad/dapat dibatalkan

Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

⁵⁵ Mahkamah Agung. PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 27 dan 28.

3. Akad yang batal/batal demi hukum

Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.

Jual beli induk hewan yang bunting tetap termasuk sah karena memenuhi rukun dan syarat, namun akan berubah menjadi fasad apabila janin dijadikan bahan pertimbangan utama dalam penetapan harga. Hal ini karena kondisi janin penuh ketidakpastian yang dapat menimbulkan *gharar*. Adapun apabila objek jual beli hanya tertuju pada janin semata, maka akad menjadi batal/tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah objek yang dapat diserahterimakan.

KHES juga memberikan ruang bagi kebiasaan masyarakat (*urf*), karena, *fiqh* bagaimanapun tidak terlepas dari ruang dan waktu yang melingkupinya. Termasuk pergumulan *fiqh* dengan tradisi (*urf*) yang berurat-akar dalam masyarakat muslim Indonesia mulai dulu hingga sekarang.⁵⁶ sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 yang berbunyi “Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat akad yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash-nash syariah”. Hal ini penting karena praktik jual beli janin hewan bunting di pasar tradisional biasanya sudah menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial. Dalam konteks ini, masyarakat sering kali menganggap bahwa anak yang dilahirkan dari induk hewan adalah bonus, bukan objek utama transaksi. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan *gharar*, maka praktiknya dapat

⁵⁶ M Noor Harisudin, “‘urf sebagai sumber hukum Islam (*fiqh*) nusantara,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016): 66–86.

ditoleransi.

Berdasarkan klasifikasi akad dalam KHES, jual beli induk hewan yang bunting pada dasarnya termasuk akad yang sah karena memenuhi rukun dan syarat., selama akad ditujukan pada induknya dan tidak memasukkan janin sebagai objek utama atau sebagai tambahan harga khusus. Akan tetapi, dalam kenyataannya, terutama ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, sering kali prinsip ini tidak dipatuhi secara ideal. Penjual terpaksa melepas hewan bunting dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak, sementara pembeli terkadang bersedia menambah harga karena menganggap janin sebagai nilai lebih. Praktik seperti ini menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif KHES karena berpotensi menjadikan akad tersebut fasid akibat unsur *gharar*.

Dengan demikian, berdasarkan analisis normatif terhadap ketentuan KHES, dapat disimpulkan bahwa jual beli janin hewan bunting hanya dibenarkan apabila akad ditujukan kepada induknya dan tidak menjadikan janin sebagai objek utama maupun faktor dominan dalam penentuan harga. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi jual beli janin hewan bunting. Faktor utamanya adalah kebutuhan ekonomi mendesak yang membuat pemilik ternak terpaksa menjual hewan meskipun sedang bunting. Dari sisi pedagang, pembelian hewan bunting kadang dipandang menguntungkan karena setelah melahirkan, nilai ekonominya bertambah.

B. Pandangan *Fiqh* Tentang Jual Beli Janin Hewan Bunting Karena Kesulitan Ekonomi

Jual beli janin hewan bunting merupakan salah satu topik yang sering dikaitkan dengan larangan jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakpastian). Para ulama sepakat bahwa syarat sahnya akad jual beli adalah adanya objek yang jelas, dapat diserahkan, dan memberikan manfaat yang halal bagi kedua belah pihak. Permasalahan muncul ketika janin yang masih berada di dalam kandungan dijadikan objek utama dalam transaksi, sebab keberadaannya belum pasti, apakah akan lahir dengan selamat, mati, cacat, atau bahkan gugur sebelum dilahirkan.

Dalam kajian *fiqh*, jual beli (*al-bay'*) termasuk salah satu bentuk akad yang paling sering dilakukan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi ini diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum syariat, yakni harus terdapat penjual dan pembeli, barang atau objek yang diperjualbelikan, serta adanya *ijab* dan *qabul* sebagai tanda persetujuan antara kedua belah pihak. Akan tetapi, tidak semua objek dapat diperjualbelikan secara sah. Salah satu persoalan adalah praktik jual beli janin hewan bunting. Masalah ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat, terutama di pedesaan, di mana hewan ternak sering dijadikan aset darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Praktik penjualan hewan bunting di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu kegiatan yang

mendukung perekonomian masyarakat setempat. Aktivitas jual beli adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan kesepakatan para ulama. Beberapa ayat Al-Qur'an menegaskan pentingnya melakukan jual beli dengan cara yang baik, salah satunya terdapat pada Q.S. Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-baqarah: 275)⁵⁷

Selain itu, Allah juga memerintahkan agar transaksi dilakukan dengan prinsip kejelasan dan keadilan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 28)

⁵⁷ “Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.”

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, Allah SWT., memerintahkan manusia agar memperoleh rezeki dan pendapatan melalui kegiatan perdagangan yang diridhai-Nya, bukan dengan cara-cara yang dilarang atau mengandung unsur kebatilan. Allah juga mengajarkan agar setiap bentuk transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, atau tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satunya.

Dalam kegiatan jual beli, Islam telah menetapkan sejumlah aturan agar pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip utama tersebut ialah pentingnya menjaga agar tidak terjadi perselisihan antara pihak penjual dan pembeli, karena hal itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama. Oleh sebab itu, setiap bentuk transaksi muamalah dianjurkan dilakukan secara sukarela dan saling ridha.

Adapun praktik jual beli janin hewan bunting yang dilakukan oleh Sebagian masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi serta memperoleh keuntungan yang halal. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup, diharapkan masyarakat dapat meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, dalam setiap bentuk transaksi muamalah, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, karena hal tersebut menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu kegiatan muamalah, termasuk dalam praktik jual beli hewan bunting.

Dalam praktik jual beli janin hewan bunting, syarat akad jual beli tidak

terpenuhi jika yang dijual hanya janin tanpa induknya, karena penjual tidak menyerahkan anak hewan tersebut secara langsung karena masih berada dalam kandungan induknya. Jual beli janin binatang yang masih dikandung induknya, yang disebut *Bai' habl al-habalah*, termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan merupakan praktik dari zaman jahiliyah. Jual beli ini batal karena melibatkan sesuatu yang bukan hak milik, tidak diketahui kepastiannya, dan tidak bisa diserahkan secara nyata. Terdapat dua penafsiran mengenai jual beli *habl al-habalah*, dan dalil keharamannya berasal dari hadits Nabi Saw.

حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجِجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

Artinya: “Yahya bercerita kepadaku, dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli hablu al-hablah. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya”. (al-Muwatha, nomor hadits 1359).⁵⁸

Dalam pengertian lain, *bai' habl al-habalah* merupakan bentuk transaksi jual beli yang dilakukan terhadap seekor unta yang sedang mengandung, di mana penyerahan barang atau hasil jual beli tersebut baru akan dilakukan setelah anak unta yang dikandung lahir. Namun, Rasulullah SAW., secara tegas melarang praktik jual beli semacam ini. Para ulama kemudian berbeda pendapat dalam memahami dan menafsirkan makna dari

⁵⁸ “Alasan di Balik Larangan Jual Beli Hewan dalam Kandungan,” diakses 17 Agustus 2025, <https://banten.nu.or.id/syariah/alasan-di-balik-larangan-jual-beli-hewan-dalam-kandungan-VE2nI>.

bai' habl al-habalah tersebut. Perbedaan penafsiran itu dijelaskan dalam beberapa pandangan yang beragam mengenai bentuk dan hukumnya:⁵⁹

1. Penafsiran pertama menjelaskan bahwa jual beli janin hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya merupakan makna yang dipahami oleh mayoritas ahli bahasa. Pandangan ini juga didukung oleh beberapa ulama besar, di antaranya Imam Ahmad dan Ishak, yang berpendapat bahwa *bai' habl al-habalah* merujuk pada transaksi terhadap janin hewan sebelum ia lahir dari induknya.
2. Jual beli anak binatang dengan pembayaran yang dilakukan saat janin masih dalam kandungan, dengan makna bahwa transaksi berlaku sampai binatang tersebut melahirkan anak dan anak itu nanti juga melahirkan, merupakan tafsir dari Ibnu Umar, Sayyid bin al-Musayyab, Imam Malik, dan Imam Syafi'i.
3. Jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan pada waktu yang tidak jelas terhadap unta yang sedang bunting, kemudian melahirkan dan kembali bunting lagi, merupakan penafsiran dari Abu Ishak al-Syairazi, salah satu ulama Syafi'iyah.
4. Jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan pada waktu yang tidak jelas terhadap unta yang sedang bunting adalah penafsiran dari Nafi' dan Sayyid al-Murtadha, seorang ulama Syi'ah Zaidiyah.
5. Jual beli janin yang masih berada dalam kandungan hewan ternak.

⁵⁹ Enang Hidayat dan Engkus Kuswandi, *Fiqh jual beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 108.

6. Jual beli pohon anggur sebelum buahnya terlihat jelas merupakan penafsiran dari Mabrad dan Ibnu Kaisan, yang keduanya adalah ulama ahli bahasa.

Dalam konteks jual beli hewan ternak yang sedang bunting, muncul permasalahan terkait ketidakjelasan pada objek transaksi, karena anak hewan yang dijadikan objek jual beli belum tampak secara nyata sebab masih berada di dalam kandungan induknya. Pada praktik jual beli indukan kambing dan sapi yang dilakukan di wilayah tersebut, sebenarnya akad dan rukun jual beli seperti pihak yang berakad serta unsur *ma'qud 'alaih* (objek akad) telah terpenuhi. Namun demikian, janin yang masih berada dalam kandungan indukan belum dapat memenuhi syarat sah sebagai *ma'qud 'alaih*, sebab keberadaannya belum jelas dan belum dapat dipastikan kondisinya pada saat akad dilakukan.

Hal ini disebabkan oleh penjual yang belum dapat menyerahkan objek barang kepada pembeli, yaitu anak hewan yang masih berada dalam janin. Dalam praktiknya, janin dari induk yang masih di dalam kandungan tersebut sudah diberikan nilai pengganti barang (sudah ditaksir harganya). Dengan kata lain, janin yang ada dalam kandungan induk tersebut memiliki harga tersendiri. Dengan demikian, meskipun penjual telah memperkirakan harga janin hewan kepada pembeli, ia tidak dapat menjelaskan karakteristik atau kondisi janin tersebut secara pasti, karena janin masih berada di dalam kandungan induknya dan belum dapat diamati secara langsung. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan rukun dan syarat akad jual beli, objek transaksi

(*ma'qud 'alaih*) seharusnya merupakan sesuatu yang dapat diserahkan secara nyata dan jelas keberadaannya, agar akad tersebut dianggap sah menurut ketentuan syariah.

Walaupun jual beli janin hewan yang masih dalam kandungan termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) terhadap kondisi janin yang ada di dalam tubuh induknya, praktik tersebut tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam situasi tertentu.

Maqasid al-syariah dapat dipahami sebagai tujuan dan hikmah yang dikehendaki oleh *Syari'* (Allah Swt. dan Rasul-Nya) dalam menetapkan setiap hukum Islam. Dengan kata lain, *maqasid al-syariah* merupakan arah dan maksud utama dari disyariatkannya suatu hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Secara umum, *maqasid al-syariah* terdiri dari lima tujuan utama, yaitu:⁶⁰

1. Menjaga agama (*Hifdz Ad-Din*)
2. Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*)
3. Menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*)
4. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*)
5. Menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*)

Pada hakikatnya, seluruh perintah dan larangan yang ditetapkan dalam syariat Islam memiliki tujuan utama untuk melindungi dan memelihara kelima

⁶⁰ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

aspek pokok tersebut, agar kehidupan manusia senantiasa berada dalam keadaan seimbang, aman, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah Swt. Praktik membeli janin hewan bunting yang dilakukan oleh sebagian masyarakat guna bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diantaranya termasuk pembiayaan kesehatan, pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari.

Dalam konteks permasalahan ini, Allah SWT., memberikan keringanan atau membolehkan praktik jual beli tersebut dengan mempertimbangkan adanya unsur keadaan darurat (*dharuriyat*) yang dihadapi. Dalam kondisi darurat, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-mal* (menjaga harta), serta *hifdz al-aql* (menjaga akal), yang semuanya menjadi landasan utama dalam penerapan *maqasid al-syariah*. Oleh karena itu, praktik menjual dan membeli hewan bunting beserta janinnya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kalangan peternak masih ditoleransi dan diperbolehkan jika bertujuan menjaga *maqasid al-syariah*.

Dalam kaidah fiqh disebutkan:


“الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ”

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”

Keadaan darurat adalah kondisi ketika seseorang menghadapi bahaya nyata yang jika tidak melakukan perbuatan yang dilarang, maka akan terjadi kerusakan besar atau hilangnya salah satu dari tujuan utama syariat (*maqāṣid*

al-syarī'ah).⁶¹ Maksudnya, apabila seseorang berada dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa, agama, akal, harta, atau keturunan, maka syariat Islam memberikan keringanan (*rukhsah*) dengan membolehkan perbuatan yang pada asalnya dilarang, selama dilakukan sebatas kebutuhan darurat tersebut.

Dasar hukum kaidah fiqh tersebut terdapat pada QS. Al-Baqarah (2) Ayat 173:



فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya: “Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.”⁶²

fiqh muamalah juga tidak hanya memandang hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kondisi para pihak yang terlibat dalam akad. Dalam praktik yang terjadi di masyarakat khususnya kepada para peternak, jual beli janin hewan bunting umumnya dilakukan bukan untuk tujuan spekulasi atau keuntungan semata, melainkan sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang mendesak. Kondisi ini menempatkan transaksi tersebut dalam ruang pembahasan yang lebih luas, yaitu hubungan antara larangan gharar dan kebutuhan hidup manusia yang bersifat mendesak.

Fiqh muamalah mengenal prinsip bahwa larangan hukum pada dasarnya ditujukan untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, praktik yang secara umum dilarang dapat

⁶¹ Syifaul Hisan, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 52.

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Almahira 2015), Hal 26.

ditoleransi apabila bertujuan untuk menghindari bahaya yang lebih besar dan dilakukan dalam kondisi keterpaksaan.⁶³ Dalam kasus jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi, transaksi dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, memenuhi kebutuhan pendidikan, atau membiayai pengobatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi tersebut mengandung unsur *gharar*, unsur tersebut muncul dalam situasi yang sulit dihindari oleh masyarakat.

Maslahah dharuriyah merupakan bentuk kemaslahatan utama atau primer yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek keagamaan (*diniyah*) maupun keduniaan (*duniawi*). Kemaslahatan ini termasuk kebutuhan yang tidak dapat diabaikan atau ditinggalkan, karena apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tatanan kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat akan mengalami kerusakan dan kehancuran, sehingga keseimbangan hidup tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat.

Berdasarkan penjabaran tersebut, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli janin hewan bunting karena kesulitan ekonomi menunjukkan bahwa transaksi tersebut pada dasarnya tidak diperbolehkan, karena syarat sah objek jual beli (*ma'qud 'alaih*) belum terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh anak hewan yang masih berada dalam kandungan induknya sudah diberi harga, padahal objek tersebut belum tampak secara jelas. Keadaan ini menjadikan transaksi tersebut termasuk dalam kategori jual beli *gharar*, yaitu jual beli

⁶³ Muhammad Sayid Altuf, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli salam pada anak kerbau dalam kandungan (Studi Desa Rantau Bais)" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), 40.

yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan. Meskipun demikian, praktik semacam ini dapat ditoleransi apabila dilakukan dalam situasi darurat (*dharuriyat*), di mana kondisi mendesak mengharuskan seseorang melakukan transaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil dan pembahasan mengenai “Jual Beli Janin Hewan Bunting Karena Kesulitan Ekonomi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan *Fiqh*” penulis menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jual beli hewan ternak yang sedang bunting pada dasarnya diperbolehkan dan sah secara hukum selama akad secara tegas ditujukan kepada induk hewan, karena induk memiliki wujud yang jelas, halal, bermanfaat, dan dapat diserahkan. Janin yang masih berada dalam kandungan tidak dapat dijadikan objek utama akad, melainkan hanya mengikuti induknya (*tabi'*), sebab keberadaannya mengandung ketidakpastian dan tidak dapat dipastikan kondisi maupun keselamatannya. Oleh karena itu, keabsahan akad sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, khususnya kejelasan objek, kesepakatan para pihak, serta kejelasan harga.

Namun demikian, apabila janin dijadikan sebagai faktor dominan dalam penentuan harga atau bahkan diperlakukan sebagai objek yang diperjualbelikan, maka akad tersebut berpotensi mengandung unsur gharar dan dapat dikategorikan sebagai akad fasid, bahkan batal apabila objek akad hanya tertuju pada janin. Meskipun KHES memberikan ruang bagi kebiasaan masyarakat (*urf*), toleransi tersebut tetap dibatasi oleh prinsip syariah agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian bagi salah

satu pihak. Dengan demikian, penerapan KHES secara konsisten menjadi penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam praktik jual beli hewan bunting.

2. Berdasarkan kajian *fiqh* muamalah dan praktik yang terjadi di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa jual beli janin hewan bunting pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena tidak memenuhi syarat sah objek akad (*ma'qud 'alaih*). Janin yang masih berada dalam kandungan induknya mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), baik dari segi keberadaan, kondisi, maupun kemampuannya untuk diserahkan. Oleh karena itu, praktik jual beli yang menjadikan janin sebagai objek utama atau memberikan harga tersendiri terhadap janin termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang, sebagaimana larangan bai' habl al-habalah yang telah ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw.

Namun demikian, dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat, praktik jual beli hewan bunting beserta janinnya kerap dilakukan karena adanya kondisi darurat yang bersifat mendesak, seperti kebutuhan biaya kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah *fiqh al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥzūrāt*, praktik tersebut dapat ditoleransi secara terbatas selama benar-benar dilakukan dalam keadaan keterpaksaan, tidak melampaui batas kebutuhan, dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan pokok, khususnya menjaga jiwa dan harta. Dengan demikian, meskipun secara hukum asal praktik jual beli janin hewan bunting tergolong terlarang karena


mengandung gharar, dalam kondisi darurat tertentu praktik tersebut masih dapat dibenarkan sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*) dalam hukum Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat tidak terburu-buru menjual hewan bunting, melainkan mencari alternatif seperti simpan pinjam atau koperasi desa agar nilai ekonomi ternak tetap terjaga. Pemerintah seharusnya memberikan dukungan melalui program bantuan, asuransi ternak, atau akses pembiayaan murah untuk meringankan beban peternak kecil. Selain itu, lembaga pendidikan dan sosial sebaiknya rutin melakukan sosialisasi pengelolaan keuangan keluarga agar kebutuhan mendesak tidak selalu diatasi dengan menjual aset produktif.
2. Sebaiknya pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama dan Dinas Peternakan, lebih intensif memberikan sosialisasi mengenai ketentuan KHES terkait jual beli janin hewan bunting. Sosialisasi ini seharusnya menekankan bahwa objek akad adalah induk, bukan janin, sehingga masyarakat memahami batasan hukum syariah. Dengan adanya edukasi di tingkat desa, diharapkan praktik jual beli hewan tetap sesuai prinsip syariah dan tidak merugikan salah satu pihak meskipun terjadi kesulitan ekonomi.
3. Sebaiknya pemerintah bersama tokoh agama memberikan sosialisasi dan

edukasi kepada masyarakat mengenai hukum jual beli janin hewan bunting dalam Islam, agar masyarakat tidak terjebak pada praktik *gharar* yang merugikan. Selain itu, seharusnya pemerintah menyediakan akses bantuan ekonomi atau program darurat bagi warga yang terdesak kebutuhan, sehingga penjualan hewan bunting tidak menjadi satu-satunya pilihan. Dengan begitu, kemaslahatan *umat* tetap terjaga sesuai dengan *maqasid al-syariah*.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agama, Badan Peradilan (Badilang). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2002.
- Akbar, Kholid. *Kumpulan Ayat-ayat Ekonomi dalam Al-qur'an*. Indonesia: Guepedia, 2019.
- Ash-shadr, M. Baqir, dan Murthadha Muthahari. *pengantar ushul fiqh & Ushul fiqh perbandingan*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas hukum muamalat : Hukum perdata Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Djafar, Muhammadiyah. *Pengantar Ilmu Fiqh (Islam dalam Berbagai Mazhab)*. Jakarta: Radarjaya Offset, 1993.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam : Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Bandung: Sinar Grafika, 2002.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Prinsip dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Harisudin, M Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2019.
- Hartono, Sunaryati. *Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Hermawan, Hendra. *Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Hidayat, Enang, dan Engkus Kuswandi. *Fiqh jual beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Literasi Nusantara, Tim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.

Manan, Bagir. *Hukum Islam: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Mughits, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Munir, F. *Memahami Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh: Terjemah as-Sullam*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2002.

Rumadi, Ahmad. *Hukum Islam dan Transformasi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Zainuddin, Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Jurnal

Burhanuddin, Robbani, dan Fageh Achmad. "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023).

Elhas, Nashihul Ibad. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam." *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2020).

Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018).

Hadjam, M. Noor Rochman, dan Arif Nasiruddin. "Peranan Kesulitan Ekonomi, Kepuasan Kerja Dan Religiusitas Terhadap Kesejahteraan Psikologis." *Jurnal Psikologi* 30, no. 2 (2003).

Hafizhah, Abu. *Fiqh Perdagangan*. Ponogoro: Pustaka Al-Bayan, 2013.

Harisudin, M Noor. "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2016).

Hisan, Syifaul *Kaidah-Kaidah Fikih*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Lubis, Asifah Elsa Nurahma, dan Farhan Dwi Fahmi. "Pengenalan dan definisi hukum secara umum (literature review etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021).

Mahmuddin, Ronny, Zulfiah Sam, Akhmad Hanafi Dain Yunta, dan Mariyani Syam. "Jual Beli Dua Harga dalam Satu Transaksi Jual Beli (Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021).

Purbasari, Indah, dan Takbir Wahyudi. "Praktik Jual Beli Hewan yang Sedang Mengandung di Pasar Sapi Nganjuk Menurut Persepektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Civilization* 2, no. 2 (2020).

Purnama, Ola Alifiyanti Zahra, Sulistiani Sulistiani, Mamay Humaeroh, dan Hafidz Taqiyuddin. "Hadis dan Ushul Fiqh: Studi Tentang Peran Hadis dalam Menentukan Hukum Islam." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (2025).

Ramadhina Zahra, Zahira, Risqy Kurniawan Rachmad, dan Putri Kharisma. "Keabsahan Transaksi Jual Beli *Gharar*." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 10 (2021).

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018).

Zamili, Moh. "Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015).

Skripsi

Ainiyah, Nur. "Konsep Akad dalam *Fiqh* Muamalah dan Implementasinya." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Carito, Jefri Purwo. "Praktik Akad Jual Beli Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jual Beli Sapi Bunting di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah)." Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2020.

Dike, Hasnul Awaliyah Hs. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online Dengan Sistem Paylater (Studi Pada Aplikasi Shopee)." Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2022.

Fauzi, Ahmad. "Prinsip Larangan *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi Syariah." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Ikrima. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online dalam Sistem Rekening Bersama (Rekber) pada Aplikasi Bukalapak." Skripsi, IAIN Kediri, 2019.

Khofifah, Umi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (Study di Pet Shop Purwokerto)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017.

Lauresna Amaral, Rahmita. "Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (Studi Kasus Di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalog)." Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Lestari, Endang. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Olahan Daging Biawak (Studi Kasus di Desa Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)." Skripsi, IAIN METRO Lampung, 2019.

Nurhalimah, Siti. "*Fiqh Muamalah dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2021.

Purnamasari, Ayu. "Analisis Homo Economicus Dalam Bisnis Menurut Ekonomi Syariah." Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Muhammad Sayid Altof, Muhammad. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Salam pada Anak Kerbau dalam Kandungan (Studi Desa Rantau Bais)." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025,

Syalamah, Umi. "Faktor-Faktor Maraknya Praktik Jual Beli Sapi Hamil (Studi Kasus Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)." Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2022.

Yulita, Afri. "Praktek Jual Beli Hewan Peliharaan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasar Palapa Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru)." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Agung. PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an Dan Terjemah. Jakarta: Almahira, 2015.

Lain-Lain

"Alasan di Balik Larangan Jual Beli Hewan dalam Kandungan." Diakses 17 Agustus 2025. <https://banten.nu.or.id/syariah/alasan-di-balik-larangan-jual-beli-hewan-dalam-kandungan-VE2nI>.

As'ad, Abd. Rasyid. "*Fiqhi Islam Dengan Pendekatan Kontekstual*." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 25 Oktober 2013. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/fiqhi-Islam-dengan-pendekatan-kontekstual-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-2510>.

"Hadits Majah No. 220 | Keutamaan ulama dan dorongan untuk menuntut ilmu."

Diakses 9 Juli 2025. <https://www.hadits.id/hadits/majah/220>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Arti kata bunting - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 9 Juli 2025. <https://kbbi.web.id/bunting>.

NU online. “Surat Al-Baqarah Ayat 198: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 9 Juli 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/198>.

NU online. “Surat An-Nisa’ Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 9 Juli 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.

“Surat Al-Baqarah Ayat 275: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 9 Juli 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>.

“Surat At-Taubah Ayat 122: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 9 Juli 2025. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/122>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN PENELITIAN

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Niko Sauqi Darmawan
 NIM : 204102020023
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

J E M B E R

Jember, 12 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



NIKO SAUQI DARMAWAN
 NIM. 204102020023

Lampiran 2: Biodata Diri

BIODATA PENULIS

Nama : Niko Sauqi Darmawan

Nim : 204102020023

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 07 Juni 2000

Alamat : Puri Loka 2 Blok B 03B, Sei. Panas, Kota Batam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Gmail : Nikosauqidarmawan22@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Ibnu Sina 1 Lubuk Baja, Kota Batam
2. SMP 1 Ibrahimy Sukorejo, Kabupaten Situbondo
3. SMK Mukhtar Syafa'at Blokagung, Kabupaten Banyuwangi